

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan perjanjian suci yang menjadi tahap awal untuk membangun sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan, kasih sayang dan penuh cinta.<sup>1</sup> Pernikahan hadir dengan tujuan dan faedah yang mencakup lima hal utama, yaitu memperoleh keturunan yang sah sebagai penerus generasi dan bagian dari keberagaman suku bangsa manusia, memenuhi tuntunan hidup naluriah kemanusiaan, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk serta mengatur rumah tangga sebagai basis pertama masyarakat yang lebih besar dengan landasan cinta dan kasih sayang, serta menumbuhkan kesungguhan dalam berusaha mencari rezeki yang halal sekaligus memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Namun, realisasi tujuan tersebut tidak selalu berjalan dengan mudah karena adanya perbedaan karakter, latar belakang, dan cara pandang antara suami dan istri, sehingga konflik dalam rumah tangga kerap tidak dapat dihindari. Meskipun Islam mengajarkan penyelesaian konflik melalui berbagai upaya perdamaian, dalam kondisi tertentu konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dan berujung pada perceraian. Islam tidak melarang perceraian, namun menempatkannya sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Konsep perceraian sebagai jalan terakhir dalam Islam tidak selalu sejalan dengan realitas kehidupan rumah tangga di

---

<sup>1</sup> Muhammad Akram, Muh Idris, dan Finsa Adhi Pratama, "Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian Di Kota Kendari)," *Kalosara: Family Law Review* 2, no. 2 (2022): 121-134.

<sup>2</sup>Alfa Singgani L Irade, Adam Adam, and M Taufan, "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHIES)* 5.0 3, no. 1 (2024): 196.

masyarakat. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa di Kabupaten Cirebon terjadi 16.934 pernikahan<sup>3</sup>, sedangkan angka perceraian mencapai 6.036 kasus.<sup>4</sup> Tingginya angka perceraian menunjukkan adanya persoalan ketahanan keluarga yang berpotensi berdampak pada anak, baik secara hukum maupun sosial. Dampak ini meliputi perubahan status hukum orang tua sekaligus pemenuhan hak-hak anak yang sebelumnya dapat dipenuhi secara optimal ketika anak hidup bersama kedua orang tuanya.

Sebagai pihak yang paling terdampak, anak tetap memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi, baik hak atas pengasuhan, pendidikan, maupun kesejahteraan, terlepas dari berakhirnya hubungan perkawinan antara ayah dan ibu. Sebagai manusia seutuhnya, anak memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat diabaikan meskipun orang tua tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan, oleh karena itu Islam sebagai agama yang sempurna tentu sangat memperhatikan hak anak yang dikenal dengan istilah *ḥaḍānah*. Pasca perceraian orang tua, hak anak menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Konflik keluarga yang mengakibatkan perceraian, membuat hak-hak anak terutama pasca perceraian menjadi korban. Meskipun kedua orang tua tidak dalam satu keluarga, hak anak menjadi tanggung jawab orang tua yang wajib untuk dipenuhi.<sup>5</sup>

Dalam rangka menjamin hak anak pasca perceraian, Al-

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, "Jumlah Pernikahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon, 2024," *Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon*, diakses 25 September 2025, <https://cirebonkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzQ4IzI=/jumlah-pernikahan-menurut-kecamatan.html>.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, "Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) Di Provinsi Jawa Barat, 2024," *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) Di Provinsi Jawa Barat, 2024*, diakses 25 September 2025 <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw%3D%3D/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-barat--2022.html>.

<sup>5</sup> Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman, "Hak Asuh Anak (*Ḥaḍānah*) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya," *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023): 14-24.

Qur'an sebagai pedoman bagi manusia menegaskan pentingnya pemenuhan hak anak, yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة/2: 233) ﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah/2:233)

Ayat diatas menunjukkan pentingnya pemenuhan hak anak terutama yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua. Pemenuhan hak anak bukan semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua, melainkan sebagai upaya untuk melindungi anak dari bahaya, menjadikan anak yang berwawasan luas, membina kondisi fisik, terutama mental anak yang kerap dilupakan oleh orang tua yang bercerai.<sup>6</sup> Oleh karena itu, meskipun terjadi perceraian pada orang tua, pemenuhan hak anak tetap harus

<sup>6</sup> Hamdan Arief Hanif, Aulia Nissa Salsabila, dan A A Hubur, “The Concept of *Haqānah* (Child Custody) After Divorce in Islamic Civil Law,” *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2023): 63-70.

dilaksanakan dengan baik, hal ini bertujuan untuk menjaga tumbuh kembang anak agar tetap tumbuh sesuai dengan usia anak pada umumnya dan tidak menciptakan trauma bagi anak di masa depan.

Untuk menjamin hak-hak tersebut, Islam menekankan aturan yang jelas mengenai pemeliharaan dan hak anak setelah perceraian, yang salah satunya tercermin dalam konsep *fiqh ḥaḍānah*. Dalam pelaksanaannya, *fiqh ḥaḍānah* menekankan bahwa hak asuh anak khususnya yang belum mencapai *mumayyiz* lebih utama diberikan kepada ibu.<sup>7</sup> Pemberian hak asuh kepada ibu tentunya bukan tanpa alasan, melainkan terdapat penyebab yang tertentu seperti ibu yang memiliki kasih sayang yang lebih dibandingkan dengan ayah atau pihak keluarga lainnya yang akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak. Hal ini selaras dengan makna *fiqh ḥaḍānah* yang dalam bahasa Arab berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan, definisi secara terminologis ini menggambarkan posisi ibu yang menggendong anak ketika bayi dengan penuh kasih sayang.<sup>8</sup> Pemegang hak asuh anak bukan semata-mata hanya berperan dalam memberikan tempat tinggal, namun harus memberikan kebutuhan lain seperti makan, minum, memandikan, memberi pakaian, merawatnya bila sakit dan memenuhi kebutuhan anak lainnya.<sup>9</sup>

Sebagai upaya mewujudkan kebutuhan anak, Islam mengatur agar pemegang hak asuh harus memenuhi beberapa persyaratan demi terpenuhinya hak anak, dengan hak asuh pasca perceraian lebih diutamakan kepada ibu, namun tidak menutup kemungkinan diberikan kepada ayah atau pihak keluarga lain

---

<sup>7</sup> Mohamad Faisal Aulia, "Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (*Ḥaḍānah*) Anak Akibat Perceraian," *Jurnal Pro Justicia*, 2, No. 1 (2022): 23-37.

<sup>8</sup> Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (*Ḥaḍānah*) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam (*Murtad*)* (Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), 18.

<sup>9</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, terj. Abu Hazim Mubarak (Kediri: Mukjizat, 2019), 175.

setelah mempertimbangkan beberapa hal. Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ketentuan ini ditegaskan bahwa jika seorang anak sudah *mumayyiz* dan ditinggal cerai oleh kedua orangtuanya, *ḥadānah* berada di tangan salah satu orang tua yang dipilihnya.<sup>10</sup>

Berkenaan dengan pelaksanaan hak asuh, terdapat aturan lebih rinci mengenai hak kunjungan dan kewajiban pengasuh anak. Laki-laki yang dipilih untuk mengasuh anak berhak melarang anak perempuan asuhannya, bukan anak laki-lakinya, mengunjungi ibu si anak, sementara ibu tidak dilarang mengunjungi anak laki-laki maupun perempuan yang berada dalam asuhan ayah sesuai adat. Selain itu, ibu lebih utama merawat anak yang sakit di dalam asuhan ayah apabila ayah merelakannya, namun jika tidak maka anak dirawat di rumah ibunya sendiri.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, Syekh Zainuddin Al-Malibari menyatakan bahwa apabila anak *mumayyiz* laki-laki memilih diasuh oleh ibu, maka pada malam hari anak tersebut tinggal di rumah ibu dan pada siang hari berada di rumah ayah. Adapun apabila anak *mumayyiz* perempuan memilih diasuh oleh ibu, maka anak tersebut berada bersama ibu pada siang dan malam hari, sedangkan ayah hanya dapat mengunjunginya sesuai dengan adat kebiasaan dan tidak berhak meminta anak perempuan tersebut didatangkan ke rumahnya. Sementara itu, jika anak *mumayyiz* tidak memilih salah satu dari kedua orang tuanya, maka pihak yang lebih utama untuk mengasuh adalah ibu.<sup>12</sup>

Terlepas dari pengklasifikasian hak asuh anak diatas, pada hakikatnya kepada siapapun hak asuh anak diberikan, hal yang menjadi poin penting adalah tetap terpenuhinya hak anak meskipun

---

<sup>10</sup> Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, terj. Abdul Hiyadh (Surabaya: Al-Hiyah, Al-Hiyah, 1993), 275.

<sup>11</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, 275.

<sup>12</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, 276.

orang tua telah bercerai. Untuk terjaminnya hal ini, Islam telah mengatur persyaratan bagi orang tua maupun keluarga yang akan memegang hak asuh anak, diantaranya adalah harus berakal sehat, mampu untuk mendidik dan mengasuh anak, amanah, berakhlak baik, beragama Islam dan merdeka.<sup>13</sup>

Menurut Ibnu Qosim al-Ghazi terdapat beberapa syarat dalam menetapkan hak asuh, *pertama* dirinya harus merdeka, jika orang tua tersebut dalam keadaan gila maka terdapat spesifikasi. Jika orang tua tersebut dalam keadaan gila yang sebentar seperti sehari atau semalam dalam kurun waktu satu tahun, maka orang tua tersebut tetap memiliki hak asuh anak. Sementara jika orang tua tersebut gila dalam jangka waktu yang lama, maka hak asuh anak gugur dan dapat diserahkan kepada pihak lain. Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi pada orang tua yang berhak atas pengasuhan anak adalah merdeka, sehingga jika orang tua tersebut dalam keadaan dirinya menjadi budak maka secara otomatis hak asuh anak menjadi batal. Kesamaan agama antara orang tua dan anak juga menjadi salah satu syarat dalam penentuan hak asuh, karena hal tersebut sangat mempengaruhi pola pendidikan yang merupakan bagian dari hak anak.<sup>14</sup>

Orang tua yang menginginkan hak asuh atas anak harus memiliki sifat *'iffah* dan amanah, oleh karena itu wanita yang bersifat *fasiq* tidak berhak memperoleh hak asuh atas anak. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah kedua orang tua pasca perceraian berada dalam satu daerah. Apabila salah satu pihak memiliki keperluan untuk bepergian dari daerah tersebut, maka hak asuh anak diutamakan berada pada orang tua yang bermuqim hingga pihak yang bepergian kembali. Namun, apabila salah satu orang tua pindah domisili secara tetap, hak asuh anak diutamakan berada di

---

<sup>13</sup> M Khoirur Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, No. 2 (2021): 97-105.

<sup>14</sup> Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, 178.

tangan ayah, dengan pertimbangan bahwa pengasuhan oleh ayah lebih memudahkan akses anak untuk bertemu dengan keluarga lainnya guna menunjang terpenuhinya hak-hak anak.<sup>15</sup>

Achmad Fauzan dan Mohamad Hamzah menekankan bahwa dalam hal hak asuh anak pasca perceraian, hukum harus memperhatikan kebaikan dan kesejahteraan anak. Anak memiliki fitrah, yaitu potensi alami yang perlu dijaga dan dikembangkan, meskipun dalam situasi keluarga yang bercerai. Oleh karena itu, pengaturan hak asuh harus mempertimbangkan kebutuhan perkembangan anak, seperti tempat tinggal dan jadwal kunjungan yang mendukung minat dan bakat anak. Hal ini memastikan bahwa hak asuh tidak hanya memperhatikan kepentingan orang tua, tetapi juga perkembangan alami anak. Pemahaman tentang fitrah anak mengingatkan akan pentingnya dukungan psikologis untuk anak yang menghadapi perceraian orang tua. Perceraian dapat mempengaruhi kondisi mental anak, sehingga potensi alami anak perlu tetap dijaga supaya tidak terganggu dengan memberikan konseling dan dukungan psikologis.<sup>16</sup>

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, konsep *samāhah* atau toleransi menjadi sangat relevan dalam pengaturan hak asuh anak. Syariat Islam yang bertujuan mempermudah kehidupan umat mendorong pola pengasuhan yang fleksibel dan akomodatif, serta menyesuaikan dengan kebutuhan semua pihak, baik anak maupun orang tua. Prinsip *samāhah* juga tercermin dalam sikap orang tua yang meskipun telah bercerai tetap berkewajiban bekerja sama dan saling menghargai demi terciptanya lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*: 178.

<sup>16</sup> Achmad. Fauzan and Mohamad. Hamzah, "Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī'Ah Al-Tahir Ibnu Asyur," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 121.

<sup>17</sup> Fauzan and Hamzah, "Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī'Ah Al-Tahir Ibnu Asyur,": 121-122.

Prinsip kemaslahatan juga menempati posisi utama dalam syariat Islam, termasuk dalam pengaturan hak asuh anak. Oleh karena itu, kemaslahatan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap penentuan hak asuh, baik yang berkaitan dengan pengasuhan, pendidikan, maupun perlindungan terhadap kondisi fisik dan psikologis anak. Oleh karena itu, hak asuh anak tidak dapat ditentukan semata-mata hanya mmelihat kepentingan orang tua, melainkan harus mempertimbangkan kesejahteraan anak. Konsep kesetaraan atau *al-Musāwah* juga menjadi prinsip yang ditekankan oleh Ibnu Asyur, dalam kaitannya dengan aturan hak asuh anak, maka dalam pelaksanaannya harus menegakkan keadilan serta tidak membebankan hanya pada satu pihak karena faktor gender atau stereotip tradisional. Oleh karena itu, dalam pengasuhan anak maka tanggung jawab dan pengasuhan dan pembiayaan anak secara adil antara kedua orang tua.<sup>18</sup>

Sejalan dengan prinsip tersebut, konsep kebebasan dalam syariat Islam juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan hak asuh anak. Kebebasan yang dimaksud mencakup kebebasan fisik, kebebasan berpikir, dan kebebasan berekspresi, sehingga dalam implementasi hak asuh anak, anak harus diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat serta preferensinya sesuai dengan tingkat kematangan dan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun keputusan akhir tetap pada orang dewasa, namun pendapat anak tetap harus didengar dan dihargai. Selain itu, dalam implementasi konsep *al-Hurriyyah* juga harus melindungi anak dari manipulasi dan tekanan psikologis terutama saat terjadi sengketa hak asuh, serta anak berhak atas kebebasan mengembangkan potensinya tanpa harus dibatasi secara berlebihan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Fauzan and Hamzah, “Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī’Ah Al-Tahir Ibnu Asyur,”: 122.

<sup>19</sup> Ach. Fauzan and Moh. Hamzah, “Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī’Ah Al-Tahir Ibnu Asyur,”: 122–123.

Kondisi mental dan psikologis anak saat ini menjadi pertimbangan penting yang sangat diperhatikan dalam *fiqh ḥaḍānah* di era modern. Selain itu peran perempuan semakin menguat dalam konsep *ḥaḍānah* saat ini, seperti yang dikemukakan oleh Hendriko, perempuan kini diakui memiliki peran penting dalam mengambil keputusan keuangan, baik itu dalam hal investasi, perencanaan keuangan, maupun pengelolaan harta keluarga, terutama setelah perceraian. Hal ini berkaitan erat dengan pemberian otonomi ekonomi bagi perempuan, yang semakin diakui sebagai hak mereka dalam menentukan masa depan finansial keluarga, meskipun prinsip dasar *ḥaḍānah* tetap mengutamakan peran laki-laki dalam menyediakan nafkah. Namun, dengan berkembangnya konsep kesetaraan gender, ada peluang untuk memperluas wawasan mengenai hak dan kewajiban kedua pihak, sehingga dapat tercipta sebuah pengaturan yang lebih adil dan berimbang dalam memelihara anak pasca perceraian.<sup>20</sup>

Hadirnya aturan terkait pengasuhan anak setelah adanya perceraian baik dalam *fiqh* klasik maupun kontemporer menunjukkan terdapat perbedaan orientasi dalam memandang hak asuh anak pascaperceraian, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qasim al-Ghazi dan Syekh Zainuddin al-Malibari, cenderung menekankan aspek normatif dan struktural, seperti pembagian hak asuh berdasarkan usia anak, status *mumayyiz*, serta urutan pihak yang paling berhak mengasuh. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum yang jelas, namun dalam praktiknya masih berfokus pada relasi hak antara orang tua.

Sementara itu, pendekatan kontemporer yang berlandaskan *maqāṣid syarī'ah* memandang bahwa hak asuh anak seharusnya menjadi sarana untuk mengembangkan dan menjaga fitrah anak.

---

<sup>20</sup> Hendriko, "Relevansi Konsep Hadhanah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Kajian Literatur," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 5 (2025): 465.

Pendekatan ini menekankan bahwa pengasuhan tidak hanya terkait dengan hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan emosional anak secara menyeluruh. Anak diposisikan sebagai subjek hukum yang kepentingan terbaiknya menjadi fokus utama. Oleh karena itu, pengasuhan anak tidak terbatas dengan penentuan berdasarkan usia atau pilihan anak, tetapi pada sejauh mana pengasuhan tersebut mampu menjamin kemaslahatan jangka panjang anak. *Fiqh* kontemporer juga memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam pengasuhan anak yang tidak hanya terbatas pada peran sebagai pengasuh melainkan dapat berperan sebagai pengambil keputusan ekonomi dan pengelola harta demi keberlangsungan hidup dan masa depan anak.

Pandangan *fiqh* tersebut kemudian menemukan relevansinya dalam konteks hukum positif di Indonesia. Pelaksanaan *ḥaḍānah* dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan ini menjadi pedoman hukum bagi umat Islam dalam mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk pengasuhan anak setelah perceraian. Nilai-nilai yang terkandung dalam *fiqh ḥaḍānah* kemudian diadaptasi dan diformulasikan dalam KHI agar sesuai dengan konteks sosial dan sistem hukum di Indonesia.<sup>21</sup>

Menurut KHI pada pasal 105 buku I tentang hukum perkawinan menyatakan bahwa:<sup>22</sup>

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

<sup>21</sup> Khufazo Ilman Putra Khufazo Ilman Putra et al., “Ḥaḍānah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Kemuhammadiyah Dan Integrasi Ilmu* 1, no. 2 (2023): 122.

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Buku 1 tentang *Hukum Perkawinan*.

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 105 KHI menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun menjadi hak ibunya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diberikan kebebasan untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Sementara itu, kewajiban pemberian nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah. Ketentuan ini menunjukkan adanya keselarasan antara prinsip-prinsip *fiqh* dan penerapan hukum nasional, di mana KHI berusaha menegaskan nilai keadilan serta perlindungan terhadap hak anak agar tetap terpenuhi meskipun terjadi perceraian. Selain itu dilanjut pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi bahwa:<sup>23</sup>

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
  2. Ayah
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak;
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat

---

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 156.

yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula;

- d. Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Oleh karena itu, di Indonesia pemeliharaan anak akan diutamakan diberikan pada pihak ibu jika anak tersebut belum *mumayyiz*. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat antara yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan beberapa pendapat para ulama yang menerangkan bahwa batas usia anak yang diutamakan diasuh oleh ibu adalah maksimal yang berusia tujuh tahun. Selain itu, alasan bagi anak yang telah *mumayyiz* diperkenankan boleh untuk memilih karena anak tersebut telah dianggap sudah mampu untuk membedakan antara yang baik dan buruk.

Pertimbangan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa pengasuhan anak tidak hanya didasarkan pada kehendak orang tua, tetapi juga pada kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Adanya berbagai aturan baik dalam hukum positif maupun syariat Islam yang telah ditetapkan mengenai pengasuhan anak, terutama dalam *fiqh ḥaḍānah* dan kompilasi hukum Islam menunjukkan betapa pentingnya hak anak untuk tetap dipenuhi

meskipun orang tua telah bercerai. Adapun menurut Muhammad Husni Abdulah Pakarti dan kawan-kawan yang dimaksud hak anak terutama pasca perceraian mencakup hak atas nafkah, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak atas pendidikan dan pengajaran ilmu agama, hak atas keamanan dan perlindungan, hak untuk berhubungan dengan keluarga dari kedua orang tua serta hak untuk memberikan pendapat.<sup>24</sup>

Fenomena tersebut terlihat nyata dalam hasil observasi peneliti di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon yang menemukan bahwa kasus perceraian berdampak langsung terhadap kondisi keluarga, khususnya anak yang ditinggalkan. Dalam beberapa kasus, anak pascaperceraian tidak memperoleh haknya secara memadai, baik dalam hal nafkah, pendidikan, maupun perhatian emosional. Permasalahan semakin kompleks ketika anak tidak diasuh oleh orang tua kandung, melainkan oleh kakek, nenek, atau anggota keluarga lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pengasuhan di masyarakat dengan ketentuan *fiqh ḥaḍānah* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak anak meskipun telah bercerai.

Akibat ketidaksesuaian pengasuhan anak yang telah diatur dalam KHI dan *fiqh ḥaḍānah*, seperti pada fenomena pengasuhan yang tidak dilaksanakan langsung oleh orang tua, melainkan oleh kakek, nenek, atau kerabat lain akan berdampak secara nyata terhadap tumbuh kembang anak. Keterbatasan usia, kondisi fisik serta perbedaan pola asuh oleh kakek dan nenek dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan anak, baik secara fisik, finansial, dan psikologis. Anak berpotensi mengalami dan

---

<sup>24</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7, No. 2 (2023):1-15.

merasakan kurangnya kasih sayang dan pendampingan secara optimal, terutama terkait pengawasan perilaku, pembinaan karakter dan pemberian afeksi yang seharusnya diberikan oleh orang tua. Minimnya keterlibatan orang tua dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan hilangnya figur orang tua pada diri anak, hal ini dapat berdampak pada kestabilan emosi dan kepribadian anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengasuhan oleh kakek, nenek, bahkan kerabat lain tidak semata-mata hanya sebagai pengalihan hak asuh, melainkan membawa implikasi serius terhadap tumbuh kembang anak.

Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya merujuk pada prinsip-prinsip *fiqh ḥaḍānah*, yang menekankan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak anak, baik dari segi nafkah, pendidikan, maupun kasih sayang. Prinsip ini menegaskan bahwa pengasuhan anak bukan sekadar kewajiban formal, melainkan bagian integral dari perlindungan dan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian masih belum optimal. Eni Putri Sari menemukan banyak ayah yang lalai menafkahi anak setelah perceraian.<sup>25</sup> Muhammad Evandre Putra Helmi menyoroti keterbatasan negara dalam menjamin hak pendidikan anak terlantar.<sup>26</sup>

Penelitian lain juga menyoroti isu serupa seperti Rusydiana Kurniawati Linangkung yang menyoroti pengasuhan anak di panti asuhan,<sup>27</sup> sementara Dewi Afrina menunjukkan perlindungan anak

---

<sup>25</sup> Eni Putri Sari, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam* (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2022), 111.

<sup>26</sup> Muhammad Evandre Putra Helmi, *Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Pendidikan Oleh Negara Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia*, (Tesis, Universitas Sriwijaya, 2023), 106.

<sup>27</sup> Rusydiana Kurniawati Linangkung, *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengasuhan Alternatif (Studi Di Panti Asuhan Organisasi Sosial Keagamaan Islam Di Kota Mataram)*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), 126.

belum berjalan efektif meski telah diatur hukum.<sup>28</sup> Penelitian lain seperti oleh Anjas Dicky juga menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam pengasuhan dan pemenuhan hak anak.<sup>29</sup> Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian pemenuhan hak anak telah banyak dilakukan, namun masih sedikit yang meninjau pemenuhan hak anak pasca perceraian dari perspektif *fiqh ḥaḍānah* di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut serta memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan pihak terkait dalam upaya perlindungan anak sesuai syariat Islam.

Penelitian ini menawarkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon dari perspektif *fiqh ḥaḍānah*. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam realitas sosial dan praktik pengasuhan anak dalam konteks masyarakat setempat. Melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, peneliti berupaya memahami bagaimana prinsip-prinsip *fiqh ḥaḍānah* diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta sejauh mana kesesuaian antara norma hukum Islam dan praktik masyarakat.

Penelitian hukum empiris ini memiliki nilai tambah dibandingkan penelitian sebelumnya karena tidak hanya menelaah ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji implementasinya secara kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif

---

<sup>28</sup> Dewi Afrina, *Efektifitas Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Gampong Ladong, Kabupaten Aceh Besar)*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), 49.

<sup>29</sup> Anjas Dicky Arthadinata, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)* (Skripsi, Institut Agama Islam (IAIN) Metro, 2024), 60.

mengenai dinamika pemenuhan hak anak pasca perceraian serta menawarkan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan berbasis nilai-nilai *fiqh ḥaḍānah*. Sehingga peneliti perlu meneliti terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif *Fiqh Hadanah* (Studi Kasus Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon)”**

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai permasalahan penelitian yang meliputi identifikasi masalah, pembatasan masalah, serta perumusan masalah. Ketiga aspek tersebut disusun untuk memperjelas fokus kajian dan menentukan batasan ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat berlangsung secara terarah dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai.

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Pengasuhan anak pascaperceraian pada prinsipnya tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Namun, dalam praktik sosial ditemukan adanya pengasuhan anak yang dialihkan kepada kakek, nenek, atau kerabat lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tantangan dalam pemenuhan hak-hak anak, khususnya terkait aspek fisik, ekonomi, dan kesejahteraan anak, seiring dengan keterbatasan yang mungkin dimiliki oleh pihak pengasuh pengganti.
- b. Pengasuhan anak oleh kakek, nenek dan kerabat lain akan berkaitan dengan kedudukan dan peran pengasuh pengganti dalam fungsi pengasuhan. Kondisi ini akan sangat relevan untuk dikaji melalui perspektif *fiqh ḥaḍānah*, terutama terkait

pelaksanaannya pada era modern saat ini.

- c. Pemenuhan nafkah pascaperceraian pada anak dalam pengasuhan pengganti membutuhkan kejelasan dan kepastian terkait tanggung jawab antara orang tua dan pengasuh pengganti dalam perspektif *fiqh ḥaḍānah*.
- d. Praktik pengasuhan anak oleh kakek, nenek, atau kerabat pascaperceraian menunjukkan adanya dinamika antara norma-norma *fiqh ḥaḍānah* dan kondisi sosial masyarakat. Dinamika tersebut tampak pada perbedaan antara ketentuan normatif *fiqh* dengan realitas pengasuhan yang berkembang di masyarakat, sehingga memerlukan kajian untuk melihat kesesuaiannya dalam pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

## **2. Pembatasan Masalah**

Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dengan tujuan tidak terlalu meluasnya pembahasan yang tidak sesuai konteks dan tidak jelas. Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua dengan lokasi penelitian di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Serta, aspek yang akan diteliti pada penelitian ini meliputi pengasuhan anak pascaperceraian orang tua yang diasuh oleh kakek dan nenek dan akan dianalisis dengan perspektif *fiqh ḥaḍānah*. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk mempersempit fokus penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang terarah dan mendalam.

## **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana pemenuhan hak anak pascaperceraian orang tua di Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten

Cirebon?

- b. Bagaimana tinjauan *fiqh ḥaḍānah* dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pengasuhan anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak pascaperceraian orang tua di Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh ḥaḍānah* dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pengasuhan anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memperdalam pemahaman mengenai pengasuhan dan pemenuhan hak anak dalam konteks konteks kontemporer yang terdapat dalam syariat Islam, terutama dalam *fiqh ḥaḍānah*.
  - b. Mempertegas posisi *fiqh ḥaḍānah* sebagai dasar normatif dalam pemenuhan dan pengasuhan hak anak, baik dari aspek fisik, emosional, pendidikan, maupun spiritual, yang

sangat relevan dengan isu-isu perlindungan anak modern.

- c. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian akademik selanjutnya yang mengkaji dan memperdalam pembahasan pemenuhan dan pengasuhan hak anak dalam perspektif *fiqh ḥaḍānah*.
  - d. Memperkaya literatur akademik yang berkaitan dengan hukum Islam, pengasuhan anak dan hukum keluarga dengan pendekatan *fiqh iyah* dalam konteks problematika kontemporer.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan panduan bagi orang tua terutama pasca perceraian dalam pemenuhan dan pengasuhan hak anak supaya sesuai dengan *fiqh ḥaḍānah*.
  - b. Menjadi acuan bagi pengambil keputusan dalam hal yang berkaitan dengan *ḥaḍānah* agar tidak hanya berfokus pada hukum positif, melainkan juga mempertimbangkan dalam perspektif *fiqh ḥaḍānah*.
  - c. Menyediakan perspektif Islam yang dapat dikombinasikan dalam pengambilan kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan perlindungan anak.
  - d. Menjadi referensi bagi lembaga pendidikan dalam mensosialisasikan pentingnya pemenuhan hak anak terutama pasca perceraian dengan berlandaskan syariat Islam.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian dengan tema pemenuhan hak anak pasca perceraian sudah banyak dilakukan, namun umumnya berfokus pada aspek hukum positif dan psikologis anak. Kajian yang meninjau dari perspektif *fiqh ḥaḍānah* dalam konteks domestik lokal masih terbatas, terutama yang membahas pengasuhan anak oleh pihak selain orang tua kandung seperti kakek atau nenek, sehingga

penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut.

1. Tesis yang berjudul “*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*” yang ditulis oleh Eni Putri Sari pada tahun 2022, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, dalam perspektif hukum Islam. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa nafkah anak sebagian besar ditanggung oleh ibu dan keluarganya, sementara peran ayah tidak optimal, sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur bahwa tanggung jawab nafkah anak seharusnya berada pada ayah hingga anak dewasa.<sup>30</sup> Penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya karena keduanya meneliti pemenuhan hak anak pasca perceraian dengan pendekatan kualitatif. Namun keduanya memiliki perbedaan berupa pada penelitian terdahulu fokus pada tanggung jawab nafkah ayah, sedangkan penelitian ini lebih luas dengan perspektif *fiqh ḥaḍānah*, meliputi pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak, sehingga memberikan gambaran lebih komprehensif tentang penerapan *fiqh ḥaḍānah* dalam praktik sehari-hari di Kelurahan Tukmudal.
2. Tesis berjudul “*Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Pendidikan oleh Negara dalam Perspektif Konstitusi Indonesia*” yang ditulis oleh Muhammad Evandre Putra Helmi pada tahun 2022, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar di Kota Palembang serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan

---

<sup>30</sup> Sari, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, 111.

kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak terlantar berjalan cukup baik melalui kebijakan pemerintah, seperti Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sekolah Filial, meski masih terkendala keterbatasan sarana dan prasarana.<sup>31</sup> Antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilaksanakan memiliki kesamaan berupa keduanya menekankan pemenuhan hak anak dengan pendekatan empiris dan studi kasus. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada hak pendidikan anak terlantar melalui kebijakan pemerintah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada hak anak pasca perceraian dari perspektif *fiqh ḥaḍānah* dan KHI, sehingga memberikan sudut pandang baru yang berorientasi pada penerapan norma hukum Islam dalam kehidupan keluarga.

3. Tesis yang berjudul “*Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengasuhan Alternatif (Studi di Panti Asuhan Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Kota Mataram)*” yang ditulis oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung pada tahun 2022 merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui strategi perlindungan dan pemenuhan hak anak asuh serta problematika dan upaya penyelesaiannya di panti asuhan organisasi sosial keagamaan Islam di Kota Mataram. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan panti asuhan menerapkan pola asuh demokratis untuk mendorong kemandirian dan tanggung jawab anak, memenuhi hak dasar, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan keadilan, meski menghadapi hambatan seperti keterbatasan dana, tenaga pengasuh, dan perbedaan persepsi, yang diatasi melalui kerjasama

---

<sup>31</sup> Helmi, *Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Pendidikan Oleh Negara Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia*, 106.

dengan donatur, koordinasi dengan dinas sosial, dan penyesuaian strategi pengasuhan.<sup>32</sup> Persamaan dengan antara penelitian yang sedang dikaji dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pemenuhan hak anak, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup, pada penelitian terdahulu menyoroti pengasuhan alternatif di panti asuhan, sementara penelitian yang sedang dikaji membahas pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Tukmudal.

4. Skripsi yang berjudul “*Efektifitas Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Gampong Ladong, Kabupaten Aceh Besar)*” yang ditulis oleh Dewi Afrina pada tahun 2023 dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam pemenuhan hak anak di Gampong Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa orang tua berperan penting dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak, termasuk kebutuhan dasar, pendidikan, dan kebebasan berpendapat, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif sesuai ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>33</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu terletak pada fokus terhadap pemenuhan hak anak, sementara perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu berbasis hukum positif di Aceh Besar, sedangkan penelitian ini berfokus pada *fiqh ḥadānah* di Kelurahan Tukmudal, Kabupaten Cirebon.

---

<sup>32</sup> Linangkung, *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengasuhan Alternatif (Studi Di Panti Asuhan Organisasi Sosial Keagamaan Islam Di Kota Mataram)*, 126.

<sup>33</sup> Afrina, *Efektifitas Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Gampong Ladong, Kabupaten Aceh Besar)*, 49.

5. Skripsi yang berjudul “*Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)*” yang ditulis oleh Anjas Dicky Arthadinata pada tahun 2022 merupakan penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga dengan kedua orang tua bekerja di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, menggunakan penelitian lapangan dengan wawancara semi terstruktur dan pendekatan induktif. Hasil menunjukkan bahwa meskipun orang tua berupaya memenuhi hak anak sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014, pelaksanaannya belum optimal karena banyak anak diasuh pengasuh atau kakek-nenek, sehingga hak atas interaksi langsung dengan orang tua tidak terpenuhi, terutama akibat kesibukan orang tua dan kurangnya kesadaran akan pentingnya hak anak.<sup>34</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu pada fokus penelitian berupa pemenuhan hak anak. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan yaitu penelitian terdahulu mengkaji anak dari keluarga profesi dengan perspektif hukum positif, sedangkan penelitian ini meneliti anak korban perceraian dengan *pendekatan fiqh ḥaḍānah* di Kelurahan Tukmudal, Kabupaten Cirebon.
6. Skripsi yang berjudul “*Praktik Pengasuhan Anak Perspektif Mubadalah (Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama II, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur)*” yang ditulis oleh Anta Mustika Sari pada tahun 2021, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak di Desa Rajabasa Lama II, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan ialah penelitian

---

<sup>34</sup> Arthadinata, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)*, 60.

lapangan bersifat deskriptif kualitatif melalui wawancara semi terstruktur dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengasuhan masih didominasi oleh ibu, sedangkan ayah kurang berperan aktif. Kondisi ini belum sesuai dengan ketentuan KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan kewajiban bersama dalam pengasuhan anak.<sup>35</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dikaji yaitu terletak pada fokus pengasuhan anak dan keterkaitannya dengan hukum Islam. Sementara terdapat perbedaan yang terletak pada pendekatan: penelitian terdahulu menggunakan perspektif *mubadalah*, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *fiqh ḥadānah* dalam mengkaji pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Tukmudal, Kabupaten Cirebon.

7. Skripsi yang berjudul “*Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*” yang ditulis oleh Farida Lin Sururoh pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan mengetahui pemenuhan hak anak oleh orang tua kandung di Desa Sрати, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, serta kesesuaiannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa hak kelangsungan hidup dan partisipasi anak telah terpenuhi, namun hak tumbuh kembang dan perlindungan masih terabaikan akibat kekerasan verbal dan diskriminasi dalam keluarga.<sup>36</sup> Terdapat

---

<sup>35</sup> Sari, *Praktik Pengasuhan Anak Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Rajabasa Lama II, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2021), 50.

<sup>36</sup> Farida Lin Sururoh, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dikaji yaitu terletak pada fokus pemenuhan hak anak oleh orang tua. Sementara terdapat perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu menyoroti hak anak dalam keluarga utuh dengan pendekatan hukum positif, sedangkan penelitian ini membahas anak korban perceraian dengan perspektif *fiqh ḥaḍānah* di Kelurahan Tukmudal.

8. Jurnal yang berjudul “*Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Long Distance Relationship Perspektif Fiqh ḥaḍānah (Studi Kasus di Desa Gedangan Kec. Maduran Kab. Lamongan)*” yang ditulis oleh Salman Al Farisi dan Fiqanda Taufiq Hidayat pada tahun 2023. Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak anak dalam keluarga LDR di Desa Gedangan, Lamongan, dari perspektif *fiqh ḥaḍānah*, menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan hak anak terpenuhi melalui peran ibu sebagai pengasuh utama dan dukungan ayah secara finansial serta komunikasi jarak jauh, dengan rekomendasi pengasuhan kolaboratif dan pemanfaatan teknologi untuk menjaga kedekatan emosional keluarga.<sup>37</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yaitu berada pada fokus hak anak dan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaannya pada konteks penelitian terdahulu membahas mengenai hak anak pada keluarga LDR, sementara penelitian yang sedang dikaji mengkaji hak anak pasca perceraian di bawah perspektif *fiqh ḥaḍānah*.

---

Purwokerto, 2022), 68.

<sup>37</sup> Salman Al Farisi and Fiqanda Taufiq Hidayat, “Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Long Distance Relationship Perspektif Fiqh Hadhanah:(Studi Kasus Di Desa Gedangan Kec. Maduran Kab. Lamongan),” *Maqasid* 12, no. 2 (2023): 117.

9. Jurnal yang berjudul “*Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*” yang ditulis oleh Dinda Ediningsih Dwi Utami dan Taufik Yahya pada tahun 2022. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak hasil nikah siri serta akibat hukumnya bagi anak dan istri menurut Kompilasi Hukum Islam, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa anak nikah siri tidak memiliki hak atas akta kelahiran dan waris karena pernikahan tidak tercatat secara negara, sedangkan istri tidak diakui sebagai istri sah sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum sesuai Kompilasi Hukum Islam.<sup>38</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu terletak pada kajian hak anak dalam perspektif Islam. Sementara terdapat perbedaan yaitu terletak pada penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan normatif dengan rujukan pada KHI dan hukum positif, sedangkan penelitian yang sedang dikaji menggunakan studi kasus dan penelitian hukum empiris dengan fokus pada *fiqh ḥaḍānah*.
10. Jurnal yang berjudul, “*Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak*” yang ditulis oleh Rizky Amelia Fathia dan Dian Septiandani pada tahun 2022. Penelitian ini menganalisis alasan dan pertimbangan hakim menolak permohonan itsbat nikah serta dampaknya terhadap hak anak dalam aspek keperdataan, menggunakan metode yuridis normatif berbasis data sekunder dari peraturan dan literatur. Hasil menunjukkan penolakan umumnya karena pemohon tidak dapat membuktikan perkawinan sah, sehingga anak dari perkawinan tersebut berstatus anak di luar kawin, hanya memiliki hubungan

---

<sup>38</sup> Dinda Ediningsih Dwi Utami and Taufik Yahya, “Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (2022): 228–229.

keperdataan dengan ibu, dan kehilangan hak waris dari ayah.<sup>39</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dikaji yaitu terletak pada fokus pemenuhan hak anak, sementara perbedaan terletak pada pendekatan: penelitian terdahulu bersifat normatif dan berfokus pada isbat nikah, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan perspektif *fiqh ḥadānah*.

## F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian, terutama bagi anak yang tidak diasuh secara langsung oleh orang tua kandungnya. Dalam praktiknya, perceraian sering kali menyebabkan anak mengalami kekurangan perhatian, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya karena perubahan struktur keluarga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak dalam kondisi tersebut, serta sejauh mana orang tua dan pihak pengasuh lain mampu menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Islam.

Penelitian ini berangkat dari konsep pemenuhan hak anak dan pengasuhan anak (*ḥadānah*) dalam perspektif hukum Islam. Pemenuhan hak anak mencakup pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Konsep *ḥadānah* dalam *fiqh* Islam menekankan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab utama orang tua, terutama ibu, namun dalam kondisi tertentu hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain seperti kakek, nenek, atau kerabat dengan syarat tertentu.

Landasan teoritis penelitian ini menggunakan teori *fiqh*

---

<sup>39</sup> Rizky Amelia Fathia dan Dian Septiandani, "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 606.

*ḥaḍānah* yang menjelaskan tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan hak anak menurut hukum Islam. Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, anak yang sudah *mumayyiz* boleh memilih diasuh oleh ayah atau ibunya, namun hak asuh diutamakan kepada ibu selama memenuhi syarat.<sup>40</sup> Ibnu Qasim al-Ghazi menambahkan bahwa pengasuh harus berakal sehat, amanah, berakhlak baik, beragama Islam, dan merdeka. Prinsip utama *fiqh ḥaḍānah* menekankan bahwa siapa pun yang memegang hak asuh wajib menjamin terpenuhinya hak anak, meskipun orang tua telah bercerai.<sup>41</sup>


Arah analisis penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dengan meninjau kondisi anak yang diasuh bukan oleh orang tua kandung. Penelitian ini mengkaji bagaimana hak-hak anak seperti kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan kebutuhan hidup lainnya tetap dijalankan oleh pengasuh pengganti, serta sejauh mana hal tersebut sesuai dengan prinsip *fiqh ḥaḍānah*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian, khususnya bagi anak yang tidak diasuh langsung oleh orang tua kandung, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan *fiqh ḥaḍānah* sebagai dasar hukum Islam dalam pengasuhan anak.

### Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

<sup>40</sup> Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, 275-276.

<sup>41</sup> Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, 176-178.



### G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menggali secara mendalam pemenuhan hak anak korban pasca perceraian di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Adapun komponen metodologis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dikutip oleh

Sujarweni menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku dari individu yang diamati. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang mendalam mengenai ujaran, tulisan, atau perilaku yang tampak dari individu, kelompok, komunitas, atau organisasi tertentu dalam suatu konteks tertentu, yang dianalisis secara menyeluruh, komprehensif, dan holistik.<sup>42</sup>

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dengan perspektif *fiqh ḥaḍānah*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut V. Wiratna Sujarweni menyatakan bahwa studi kasus merupakan penelitian mengenai manusia baik secara individu, kelompok maupun organisasi. Studi kasus juga merupakan penelitian mengenai peristiwa, latar secara mendalam mengenai suatu kasus yang sedang diteliti.<sup>43</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Pendekatan studi kasus dilaksanakan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon untuk memahami mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian.

---

<sup>42</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Bantul: Pustaka Baru Press, 2025), 19.

<sup>43</sup> Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 22.

### 3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang memiliki relevansi yang kuat dalam mengkaji implementasi *fiqh ḥadānah* (pengasuhan anak) dalam masyarakat, khususnya dalam konteks pemenuhan hak anak perceraian di Kelurahan Tukmudal. *Fiqh ḥadānah* sebagai bagian dari hukum keluarga Islam mengatur hak dan kewajiban pengasuhan anak pasca perceraian, dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak sebagai prinsip utamanya. Dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan *fiqh* tersebut tidak selalu berlangsung sesuai dengan teori atau teks *fiqh* klasik, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan struktur keluarga di masyarakat setempat. Penelitian hukum empiris menempatkan perilaku hukum (*legal behavior*) sebagai fokus utama kajian<sup>44</sup>, yaitu tindakan nyata individu atau masyarakat yang mencerminkan kepatuhan atau penyimpangan terhadap norma hukum Islam dalam pengasuhan anak.

Penelitian ini tidak hanya menilai implementasi hukum Islam secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual, yakni bagaimana *fiqh ḥadānah* diinterpretasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tukmudal dalam rangka memenuhi hak-hak anak pasca perceraian.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan hal yang berkaitan mengenai darimana data tersebut diperoleh. Apakah data tersebut diperoleh melalui sumber langsung (primer) atau melalui sumber tidak langsung. Ketepatan menentukan sumber data akan menentukan kualitas data yang diperoleh sehingga menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Sumber data dalam

---

<sup>44</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 42.

penelitian ini diperoleh melalui:

a. Data Primer

Menurut Sulaiman Saat dan Sitti Mania sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>45</sup> Pada penelitian ini sumber data primer berasal dari observasi di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Selain itu, sumber data juga diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, diantaranya:

- 1) Anak korban pasca perceraian
- 2) Orang tua yang bercerai.
- 3) Kerabat dari orang tua yang bercerai.
- 4) Pemuka Agama.

b. Data Sekunder

Menurut Sulaiman Saat dan Sitti Mania sumber data sekunder adalah data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh berasal dari informasi yang telah dipublikasikan oleh pihak lain yang tidak terlibat secara langsung dalam penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon dengan perspektif *fiqh ḥadānah*, diantaranya:

- 1) Kitab *fiqh* klasik.
- 2) Jurnal-jurnal ilmiah.
- 3) Buku.

---

<sup>45</sup> Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metode Penelitian* (Gowa: Pusaka Almaidia, 2021), 84.

<sup>46</sup> Saat dan Mania, *Pengantar Metode Penelitian*, 84.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dan responden, baik langsung maupun lewat media telekomunikasi, dengan tujuan memperoleh penjelasan mendalam mengenai suatu isu atau tema yang diteliti. Metode ini penting untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan mendalam dalam penelitian.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan yang relevan terhadap topik pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon diantaranya:

- 1) Anak korban pasca perceraian
- 2) Orang tua yang bercerai.
- 3) Kerabat dari orang tua yang bercerai.
- 4) Pemuka Agama.

### b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan cara menyaksikan langsung peristiwa atau kejadian yang relevan dengan topik penelitian.<sup>48</sup> Tujuan dari observasi adalah untuk mendapatkan gambaran yang riil mengenai suatu fenomena, memahami perilaku manusia, serta mengevaluasi aspek-aspek tertentu dengan melakukan pengukuran dan memberikan umpan balik terhadap hasil pengukuran tersebut. Dalam penelitian ini, observasi akan

---

<sup>47</sup> Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 31.

<sup>48</sup> Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 32.

dilakukan secara langsung untuk mempelajari pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Peneliti akan mengamati berbagai kondisi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, baik yang menyangkut aspek sosial, psikologis, maupun hukum, serta interaksi antara anak, orang tua, dan lingkungan sekitar.

c. Dokumentasi.

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dianalisis dapat berupa arsip, laporan, notulen rapat, catatan resmi, foto, maupun dokumen pendukung lainnya. Sejumlah fakta dan data penting sering kali tersimpan dalam bentuk dokumentasi, sehingga metode ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini, yang didokumentasikan meliputi:

- 1) Data kependudukan Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- 2) Foto kegiatan wawancara dengan narasumber.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan, dimulai sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, berlangsung selama proses pengumpulan data di lapangan, dan berlanjut hingga tahap akhir penulisan laporan penelitian. Menurut Nasution yang dikutip dalam Sugiyono, analisis data telah dimulai sejak perumusan dan

---

<sup>49</sup> Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 32.

penjelasan masalah penelitian, yang menjadi dasar dalam merancang strategi pengumpulan data, serta terus dilakukan selama proses penelitian berlangsung untuk mengarahkan fokus dan kedalaman data yang dikumpulkan. Dengan demikian, analisis data dalam pendekatan kualitatif tidak bersifat linier atau terpisah, melainkan terintegrasi dalam seluruh tahapan penelitian sebagai upaya memahami makna di balik fenomena yang diteliti.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, penulis menerapkan model analisis data Miles dan Huberman sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono, yang terdiri atas tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan secara sistematis:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama dalam setiap penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau gabungan ketiganya (triangulasi) dalam jangka waktu relatif lama untuk menghasilkan data yang kaya dan bervariasi. Proses ini dimulai dengan eksplorasi awal terhadap situasi sosial atau objek penelitian dengan merekam segala hal yang dilihat dan didengar.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian dari perspektif *fiqh ḥadānah* di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Observasi digunakan untuk memahami kondisi pemenuhan hak anak di lokasi, wawancara mendalam dilakukan dengan orang tua, anak, dan kerabat yang terlibat, sedangkan analisis dokumen mencakup buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2024), 321.

b. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini, setelah mengumpulkan data, peneliti akan mereduksi data dengan memverifikasi data, meringkas untuk menemukan pola-pola kunci, tema utama dan informasi terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Tukmudal.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah tahap penyajian data yang bertujuan menyampaikan hasil temuan kepada pembaca atau pihak yang berkepentingan. Dalam tahap ini, data disajikan melalui berbagai teknik seperti narasi, tabel, grafik, maupun diagram yang sesuai, guna menggambarkan hasil temuan secara jelas dan mudah dimengerti. Penyajian yang efektif akan memperjelas hasil penelitian serta memberikan ilustrasi visual yang mempermudah pemahaman terhadap hasil analisis<sup>52</sup>. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dengan menggambarkan mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Tukmudal dengan perspektif *fiqh ḥaḍānah*.

d. Kesimpulan

Tahap akhir dalam proses analisis data adalah melakukan verifikasi, yaitu mengkaji kembali kesimpulan awal guna menjamin validitas dan kredibilitasnya. Proses ini

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 323.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 325.

mencakup perbandingan antara kesimpulan dengan data atau bukti yang tersedia, serta melakukan konfirmasi terhadap temuan melalui langkah-langkah yang relevan, seperti turun kembali ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi atau meminta klarifikasi tambahan dari para responden.<sup>53</sup> Verifikasi ini krusial untuk menjamin bahwa hasil analisis data kualitatif dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi yang bermakna dalam memahami pemenuhan hak anak perceraian di Kelurahan Tukmudal menurut perspektif *fiqh ḥaḍānah*.

#### H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam proposal skripsi ini dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif *Fiqh ḥaḍānah* (Studi Kasus Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon)” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

##### **Bab Pertama, Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode, dan sistematika penulisan skripsi berjudul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif *Fiqh ḥaḍānah* (Studi Kasus Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon)”. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal

yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian yang menyoroti belum optimalnya pemenuhan hak anak pasca perceraian, khususnya bagi anak yang tidak diasuh langsung oleh orang tua kandung. Kajian ini difokuskan pada bagaimana hak anak seperti kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan tetap terpenuhi sesuai dengan prinsip *fiqh ḥaḍānah*.

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 329.

## **Bab Kedua, Tinjauan Teoritis**

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup pembahasan mengenai pengertian pemenuhan hak anak, kondisi pasca perceraian, serta konsep *fiqh ḥaḍānah* yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Bab ini juga memuat penyusunan kerangka teoritis yang berfungsi sebagai landasan dalam menganalisis data empiris terkait pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian menurut perspektif *fiqh ḥaḍānah*.

## **Bab Ketiga, Deskripsi Umum Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.**

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang menjadi fokus kajian, yaitu Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Uraian dalam bab ini mencakup profil wilayah, kondisi sosial masyarakat, serta gambaran faktual yang relevan dengan permasalahan penelitian.

## **Bab Keempat, Analisis Dan Pembahasan**

Bab ini merupakan inti skripsi yang memuat hasil dan pembahasan mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Analisis difokuskan pada pengasuhan oleh kakek dan nenek serta pemenuhan kebutuhan anak yang dikaitkan dengan prinsip *fiqh ḥaḍānah*.

## **Bab Kelima, Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi. Kesimpulan disusun secara ringkas dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. Saran yang diberikan bersifat aplikatif, teoretis, dan rekomendatif, ditujukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan penelitian,

pengembangan kajian ilmiah sejenis, serta sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan atau langkah implementatif ke depan.



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**